



**PUTUSAN**

**Nomor 400 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/25 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teratai V Nomor 1 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno;**  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/13 Januari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Pondok Bondowoso Indah Blok F14, RT 18 RW 05 Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.  
Jalan Gajah Mada VII/19 RT 001 RW 036 Lingkungan Kebon Kidul, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Kota, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 23/2016/400 K/PP/2016/MA tanggal 30 Maret 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 24/2016/400 K/PP/2016/MA tanggal 30 Maret 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II. Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Hotel Panorama yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 28, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno sama-sama bekerja di Hotel Panorama yaitu Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji masuk sebagai karyawan sejak tanggal 09 Maret 2007 sedangkan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno masuk sebagai karyawan sejak tanggal 01 April 2006 berdasarkan

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Masa Kerja Nomor 01/V/PNRM/2011 tanggal 01 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Direksi Hotel Panorama Agus Sugianto selaku pemilik Hotel Panorama;

- Bahwa Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji menjabat sebagai Sales Marketing Staff yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan Sales Call, mempromosikan hotel dan mencari tamu sedangkan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno menjabat sebagai Resident Manager yang tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan operasional Hotel Panorama dan melaporkan semua kegiatan kepada pemilik Hotel Panorama;
- Bahwa Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari mereka Para Terdakwa juga diberi kepercayaan oleh Saksi Korban Agus Sugianto selaku pemilik Hotel Panorama untuk melakukan penagihan kepada instansi maupun perusahaan yang pernah menjadi tamu atau pernah menginap di Hotel Panorama;
- Bahwa prosedur/mekanisme pemesanan kamar hotel oleh instansi maupun perusahaan yaitu biasanya para tamu dari instansi/perusahaan tersebut telah dipesankan kamar atau untuk event oleh salah satu perwakilan dari instansi/perusahaan tersebut baik secara langsung datang sendiri ke Hotel Panorama maupun melalui telepon kepada Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji atau Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno. Setelah mereka menginap atau melaksanakan eventnya, penagihan keuangannya biasanya dilakukan oleh mereka Terdakwa langsung ke instansi/perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa mekanisme penagihan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan adanya kegiatan tamu yang menginap di Hotel Panorama yang berasal dari instansi langganan Hotel Panorama, setelah kegiatan menginap tersebut akan muncul tagihan/faktur terhadap instansi/perusahaan tersebut, selanjutnya tagihan tersebut oleh Saksi Novita Widyawati selaku *General Chasier/Kasir* sejak tahun 2002 s.d. 2012 diserahkan kepada mereka Para Terdakwa untuk melakukan penagihan langsung ke kantor instansi yang bersangkutan. Apabila tagihan tersebut dibayar maka tagihan/fakturnya akan diserahkan kepada instansi tersebut dan uang hasil pembayarannya akan diserahkan kepada Saksi Novita Widyawati selaku Kasir dan oleh saksi dimasukkan ke keuangan Hotel Panorama, namun apabila tagihan tersebut tidak terbayarkan maka fakturnya akan dikembalikan kepada Kasir oleh

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno dan tagihan tersebut akan disimpan di Hotel Panorama;

- Bahwa mereka Terdakwa antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2012 dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penagihan ke instansi maupun perusahaan yang pernah menginap di Hotel Panorama yaitu di Kantor Bulog Jember, di Kantor Politeknik Jember (Polije Jember) serta di Kantor Universitas Jember (Unej Jember) namun setelah ketiga instansi tersebut membayar sesuai bukti tagihan dari Hotel Panorama oleh mereka Terdakwa uang setoran/tagihan dari ketiga instansi tersebut tidak disetorkan kepada Saksi Novita Widyawati selaku Kasir Hotel Panorama dengan rincian sebagai berikut :

a. Universitas Negeri Jember (Unej) :

NO	KAMAR + TAGIHAN LAIN	TGL	BUKTI TAGIHAN NOMOR	TGL BAYAR	BUKTI PEMBAYARAN	PENERIMA UANG PEMBAYARAN SESUAI KWITANSI	TOTAL
1.	11, 13, 17, tagihan restaurant	29-30 Mei 2011	9632	9 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Juni 2011, kwitansi Nomor 1483 tertanggal 9 Juni 2011	HENDRA D., NANANG	Rp3.474.500,-
2.	11,13, restaurant	13-14 November 2011	12969, 25459, 25460	14 November 2011	Kwitansi Nomor 3646 tertanggal 14 November 2011	NANANG	Rp2.139.000,-
3.	110,112, tagihan restaurant	12-15 Desember 2011	13366, 26188, 26138, 26136	10 Januari 2012	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Januari 2012, kwitansi Nomor 511 tertanggal 10 Januari 2012	NANANG	Rp2.301.500,-
4.	121, tagihan restaurant	12-16 Desember 2011	17327, 26133, 26159, 26189, 26224, 26194, 26215	10 Januari 2012	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Januari 2012, kwitansi Nomor 511 tertanggal 10 Januari 2012	NANANG	Rp1.763.500,-
JUMLAH							Rp9.678.500,-

b. Politeknik Negeri Jember (Polije) :

NO	KAMAR + TAGIHAN LAIN	TGL	BUKTI TAGIHAN NOMOR	TGL BAYAR	BUKTI BAYAR	PENERIMA UANG PEMBAYARAN SESUAI KWITANSI	TOTAL
1.	114, restaurant	5-7 Juni 2011	9935	22 Juni 2011	Kwitansi Nomor 1126 tertanggal 22 Juni 2011	NANANG	Rp 758.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	305, restaurant	17-19 Juni 2011	9818	22 Juni 2011	Kwitansi Nomor 1126 tertanggal 22 Juni 2011	NANANG	Rp 1.025.000,-
3.	23	21-23 Juli 2011	10729	25 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011, kwitansi Nomor 1247 tertanggal 25 Juli 2011	NANANG, HENDRA	Rp 1.300.000,-
4.	27	21-23 Juli 2011	10728	25 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011, kwitansi Nomor 1247 tertanggal 25 Juli 2011	NANANG, HENDRA	Rp 1.300.000,-
5.	12	19-20 Juli 2011	10727	25 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011, kwitansi Nomor 1247 tertanggal 25 Juli 2011	NANANG, HENDRA	Rp 650.000,-
6.	201, restaurant	16-18 September 2011	11763	19 September 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011, kwitansi Nomor 2009 tertanggal 19 September 2011	NANANG, HENDRA	Rp 817.000,-
7.	102	4-8 Oktober 2011	12244	25 Oktober 2011	Kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011	NANANG	Rp 1.500.000,-
8.	105	13-16 Oktober 2011	12245	25 Oktober 2011	Kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011	NANANG	Rp 1.125.000,-
9.	306, restaurant	15-19 Oktober 2011	12242	25 Oktober 2011	Kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011	NANANG	Rp 2.093.500,-
10.	12, restaurant	19-23 Oktober 2011	12243	25 Oktober 2011	Kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011	NANANG	Rp 2.794.000,-
11.	104, 114	15-16 Desember 2011	13370	16 Januari 2012	Kwitansi Nomor 35 tertanggal 16 Januari 2012	NANANG	Rp 750.000,-
12.	320	22-23 Desember 2011	17330	16 Januari 2012	Kwitansi Nomor 35 tertanggal 16 Januari 2012	NANANG	Rp 500.000,-
13.	114	23-24 Januari 2012	13781	3 Februari 2012	Kwitansi Nomor 114 tertanggal 3 Februari 2012	NANANG	Rp 375.000,-
14.	106	24-25 Januari 2012	13780	3 Februari 2012	Kwitansi Nomor 114 tertanggal 3 Februari 2012	NANANG	Rp 375.000,-
15.	114	26-27 Januari 2012	13857	3 Februari 2012	Kwitansi Nomor 114 tertanggal 3 Februari 2012	NANANG	Rp 375.000,-
16.	25, 21, 13, 17, 19, 14, 301	17-18 Februari 2012	112	20 Februari 2012	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 Februari 2012, kwitansi Nomor 457 tertanggal 20 Februari 2012	NANANG	Rp 5.330.000,-

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	106	19-20 Februari 2012	130	20 Februari 2012	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 Februari 2012, kwitansi Nomor 457 tertanggal 20 Februari 2012	NANANG	Rp 375.000,-
Jumlah							Rp21.442.500,-

## c. Bulog Jember :

NO	KAMAR + TAGIHAN LAIN	TGL	BUKTI TAGIHAN NOMOR	TGL BAYAR	BUKTI PEMBAYARAN	PENERIMA UANG PEMBAYARAN	TOTAL
1.	104	27-28 Maret 2011	16971	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2954 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
2.	114	27-28 Maret 2011	16972	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2955 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
3.	120, restaurant	27-29 Maret 2011	16977	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2838 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 687.000,-
4.	109	27-28 Maret 2011	16976	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2837 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 475.000,-
5.	106	27-28 Maret 2011	16974	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2957 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
6.	119	27-28 Ma ret 2011	16975	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2953 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
7.	101	10-11 April 2011	16984	13 April 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2995 tertanggal 13 April 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
8.	103	10-11 April 2011	16983	13 April 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2994 tertanggal 13 April 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
9.	109	10-11 April 2011	16985	13 April 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2996 tertanggal 13 April 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
10.	104	10-11 April 2011	16986	13 April 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2997 tertanggal 13 April 2011 tanpa tanggal	HENDRA	Rp 325.000,-
11.	114	2-3 Mei 2011	17067	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
12.	115	2-3 Mei 2011	17068	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
13.	111	2-3 Mei 2011	17078	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama	HENDRA	Rp 325.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tertanggal 9 Mei 2011		
14.	214	5-6 Mei 2011	17079	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
15.	215	5-6 Mei 2011	9028	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
16.	219, restaurant	5-6 Mei 2011	17080	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 334.000,-
17.	114	8-9 Mei 2011	17081	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
18.	116	8-9 Mei 2011	17082	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
19.	105	8-9 Mei 2011	17085	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
20.	108	8-9 Mei 2011	17086	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
21.	120	8-9 Mei 2011	17087	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
22.	24	12-13 Mei 2011	17091	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 550.000,-
23.	28, restaurant	12-13 Mei 2011	17092	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 558.000,-
24.	114	18-19 Mei 2011	17093	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
25.	106	18-19 Mei 2011	17094	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
26.	118	18-19 Mei 2011	17095	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
27.	120	19-20 Mei 2011	17097	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
28.	119	19-20 Mei 2011	17096	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
29.	118	19-20 Mei 2011	17098	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertgl 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	102	22-23 Mei 2011	9250	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
31.	109	22-23 Mei 2011	17100	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
32.	110, restaurant	22-23 Mei 2011	17099	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 379.000,-
33.	207	25-26 Mei 2011	9456	30 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 30 Mei 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
34.	217	25-26 Mei 2011	9455	30 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 30 Mei 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
35.	114	31 Mei 2011-1 Juni 2011	17119	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
36.	116, restaurant	31 Mei 2011-1 Juni 2011	17120	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 341.000,-
37.	203	31 Mei 2011-1 Juni 2011	17122	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
38.	115	31 Mei 2011-1 Juni 2011	17121	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
39.	109	7-8 Juni 2011	17113	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
40.	110	7-8 Juni 2011	17114	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
41.	111	7-8 Juni 2011	17115	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
42.	112	7-8 Juni 2011	17116	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
43.	117	7-8 Juni 2011	17117	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
44.	118	7-8 Juni 2011	17118	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
45.	121	13-14 Juni 2011	9747	15 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	116	13-14 Juni 2011	9749	15 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
47.	120	13-14 Juni 2011	9748	15 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
48.	116	19-20 Juni 2011	9963	22 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
49.	106	19-20 Juni 2011	9986	22 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
50.	120, restaurant	19-20 Juni 2011	9975	22 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011	HENDRA	Rp 366.500,-
51.	112	19-20 Juni 2011	9964	22 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
52.	204	20-21 Juni 2011	9980	-	Kwitansi Hotel Panorama tanpa tanggal	HENDRA	Rp 300.000,-
53.	205	20-21 Juni 2011	9985	-	Kwitansi Hotel Panorama tanpa tanggal	HENDRA	Rp 300.000,-
54.	201	3-4 Juli 2011	10213	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
55.	202	3-4 Juli 2011	10232	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
56.	203	3-4 Juli 2011	10238	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
57.	101, restaurant	3-4 Juli 2011	17177	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 339.000,-
58.	102	3-4 Juli 2011	10240	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
59.	203	13-14 Juli 2011	10322	15 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
60.	206	13-14 Juli 2011	10440	15 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
61.	210	13-14 Juli 2011	10439	15 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertgl 15 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
62.	102	17-18 Juli 2011	10532	19 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 19 Juli 2011	HENDRA	Rp 325.000,-

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	203	17-18 Juli 2011	10533	19 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 19 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
64.	217	27-28 Juli 2011	10888	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
65.	218	27-28 Juli 2011	10904	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
66.	308	27-28 Juli 2011	10879	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
67.	303	27-28 Juli 2011	10667	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
68.	203, extra bed	27-28 Juli 2011	10839	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
69.	11	28-29 Juli 2011	10905	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 550.000,-
70.	304	28-29 Juli 2011	10906	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
71.	203	28-29 Juli 2011	10907	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
72.	120, restaurant	7-8 Agustus 2011	17189	15 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011	HENDRA	Rp 345.000,-
73.	121	7-8 Agustus 2011	17190	15 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
74.	104, restaurant	7-8 Agustus 2011	17187	15 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011	HENDRA	Rp 381.500,-
75.	108	7-8 Agustus 2011	17188	15 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
76.	110	21-22 Agustus 2011	10738	23 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
77.	112	21-22 Agustus 2011	11134	23 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
78.	114	21-22 Agustus 2011	10736	23 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-

Hal. 10 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.	116	21-22 Agustus 2011	1113	23 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
80.	109	15-16 September 2011	11580	20 September 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
81.	102	13-16 September 2011	11579	20 September 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011	HENDRA	Rp 975.000,-
82.	302	2-3 Oktober 2011	11943	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
83.	205	2-3 Oktober 2011	11928	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
84.	119	3-7 Oktober 2011	11961	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 1.300.000,-
85.	120, restaurant	3-7 Oktober 2011	11964	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 1.419.000,-
86.	217	3-7 Oktober 2011	11960	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 1.200.000,-
87.	201	9-10 Oktober 2011	11955	11 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
88.	308, restaurant	9-10 Oktober 2011	11952	11 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011	HENDRA	Rp 476.000,-
89.	204	9-10 Oktober 2011	11956	11 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
90.	302, restaurant	28-29 November 2011	12909	5 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011	HENDRA	Rp 479.500,-
91.	301, restaurant	28-29 November 2011	12910	5 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011	HENDRA	Rp 478.000,-
92.	203	28-29 November 2011	12923	5 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
93.	107	13-14 Desember 2011	17321	15 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Desember 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
94.	108	13-14 Desember 2011	17320	15 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Desember 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
JUMLAH							Rp36.108.500,-

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa mengakui hasil tagihan terhadap ketiga instansi tersebut tidak disetorkan ke Kasir Hotel Panorama dan tanpa seijin pemilik Hotel Panorama uang hasil tagihan tersebut dipergunakan untuk keperluan mereka Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I. Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II. Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno mendapatkan gaji setiap bulannya dari Hotel Panorama;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II. Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno tersebut mengakibatkan Saksi Korban Agus Sugianto selaku Pemilik Hotel Panorama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp67.229.500,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II. Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Hotel Panorama yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No. 28, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai yang melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno sama-sama bekerja di Hotel Panorama dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari mereka Terdakwa juga diberi kepercayaan dari Saksi Korban Agus Sugianto selaku pemilik Hotel Panorama untuk melakukan penagihan kepada instansi maupun perusahaan yang pernah menjadi tamu atau pernah menginap di Hotel Panorama;
- Bahwa prosedur/mekanisme pemesanan kamar hotel oleh instansi maupun perusahaan yaitu biasanya para tamu dari instansi/perusahaan tersebut telah memesan kamar atau untuk event oleh salah satu perwakilan dari

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



instansi/perusahaan tersebut baik secara langsung datang sendiri ke Hotel Panorama maupun melalui telepon kepada Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji atau Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno. Setelah mereka menginap atau melaksanakan eventnya, penagihan keuangannya biasanya dilakukan oleh mereka Terdakwa langsung ke instansi/perusahaan yang bersangkutan;

- Bahwa mekanisme penagihan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan adanya kegiatan tamu yang menginap di Hotel Panorama yang berasal dari instansi langganan Hotel Panorama, setelah kegiatan menginap tersebut akan muncul tagihan/faktur terhadap instansi/perusahaan tersebut, selanjutnya tagihan tersebut oleh Saksi Novita Widyawati selaku General Chasier/Kasir sejak tahun 2002 s.d. 2012 diserahkan kepada mereka Terdakwa untuk melakukan penagihan langsung ke kantor instansi yang bersangkutan. Apabila tagihan tersebut dibayar maka tagihan/fakturnya akan diserahkan kepada instansi tersebut dan uang hasil pembayarannya akan diserahkan kepada Saksi Novita Widyawati selaku Kasir dan oleh saksi dimasukkan ke keuangan Hotel Panorama, namun apabila tagihan tersebut tidak terbayarkan maka fakturnya akan dikembalikan kepada Kasir oleh Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno dan tagihan tersebut akan disimpan di Hotel Panorama;
- Bahwa mereka Terdakwa antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan April 2012 dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penagihan ke instansi maupun perusahaan yang pernah menginap di Hotel Panorama yaitu di Kantor Bulog Jember, di Kantor Politeknik Jember (Polije Jember) serta di Kantor Universitas Jember (Unej Jember) namun setelah ketiga instansi tersebut membayar sesuai bukti tagihan dari Hotel Panorama oleh mereka Terdakwa uang setoran/tagihan dari ketiga instansi tersebut tidak disetorkan kepada Saksi Novita Widyawati selaku Kasir Hotel Panorama dengan rincian sebagai berikut :

a. Universitas Negeri Jember (Unej) :

NO	KAMAR + TAGIHAN LAIN	TGL	BUKTI TAGIHAN NOMOR	TGL BAYAR	BUKTI PEMBAYARAN	PENERIMA UANG PEMBAYARAN SESUAI KWITANSI	TOTAL
1.	11, 13, 17, tagihan restaurant	29-30 Mei 2011	9632	9 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Juni 2011, kwitansi Nomor 1483	HENDRA D., NANANG	Rp3.474.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tertanggal 9 Juni 2011		
2.	11,13, restaurant	13-14 November 2011	12969, 25459, 25460	14 November 2011	Kwitansi Nomor 3646 tertanggal 14 November 2011	NANANG	Rp2.139.000,-
3.	110,112, tagihan restaurant	12-15 Desember 2011	13366, 26188, 26138, 26136	10 Januari 2012	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Januari 2012, kwitansi Nomor 511 tertanggal 10 Januari 2012	NANANG	Rp2.301.500,-
4.	121, tagihan restaurant	12-16 Desember 2011	17327, 26133, 26159, 26189, 26224, 26194, 26215	10 Januari 2012	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Januari 2012, kwitansi Nomor 511 tertanggal 10 Januari 2012	NANANG	Rp1.763.500,-
JUMLAH							Rp9.678.500,-

## b. Politeknik Negeri Jember (Polije) :

NO	KAMAR + TAGIHAN LAIN	TGL	BUKTI TAGIHAN NOMOR	TGL BAYAR	BUKTI BAYAR	PENERIMA UANG PEMBAYARAN SESUAI KWITANSI	TOTAL
1.	114, restaurant	5-7 Juni 2011	9935	22 Juni 2011	Kwitansi Nomor 1126 tertanggal 22 Juni 2011	NANANG	Rp 758.000,-
2.	305, restaurant	17-19 Juni 2011	9818	22 Juni 2011	Kwitansi Nomor 1126 tertanggal 22 Juni 2011	NANANG	Rp 1.025.000,-
3.	23	21-23 Juli 2011	10729	25 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011, kwitansi Nomor 1247 tertanggal 25 Juli 2011	NANANG, HENDRA	Rp 1.300.000,-
4.	27	21-23 Juli 2011	10728	25 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011, kwitansi Nomor 1247 tertanggal 25 Juli 2011	NANANG, HENDRA	Rp 1.300.000,-
5.	12	19-20 Juli 2011	10727	25 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011, kwitansi Nomor 1247 tertanggal 25 Juli 2011	NANANG, HENDRA	Rp 650.000,-
6.	201, restaurant	16-18 September 2011	11763	19 September 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertgl 20 September 2011, kwitansi Nomor 2009 tertanggal 19 September 2011	NANANG, HENDRA	Rp 817.000,-
7.	102	4-8 Oktober 2011	12244	25 Oktober 2011	Kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011	NANANG	Rp 1.500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	105	13-16 Oktober 2011	12245	25 Oktober 2011	Kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011	NANANG	Rp 1.125.000,-
9.	306, restaurant	15-19 Oktober 2011	12242	25 Oktober 2011	Kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011	NANANG	Rp 2.093.500,-
10.	12, restaurant	19-23 Oktober 2011	12243	25 Oktober 2011	Kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011	NANANG	Rp 2.794.000,-
11.	104, 114	15-16 Desember 2011	13370	16 Januari 2012	Kwitansi Nomor 35 tertanggal 16 Januari 2012	NANANG	Rp 750.000,-
12.	320	22-23 Desember 2011	17330	16 Januari 2012	Kwitansi Nomor 35 tertanggal 16 Januari 2012	NANANG	Rp 500.000,-
13.	114	23-24 Januari 2012	13781	3 Februari 2012	Kwitansi Nomor 114 tertanggal 3 Februari 2012	NANANG	Rp 375.000,-
14.	106	24-25 Januari 2012	13780	3 Februari 2012	Kwitansi Nomor 114 tertanggal 3 Februari 2012	NANANG	Rp 375.000,-
15.	114	26-27 Januari 2012	13857	3 Februari 2012	Kwitansi Nomor 114 tertanggal 3 Februari 2012	NANANG	Rp 375.000,-
16.	25, 21, 13, 17, 19, 14, 301	17-18 Februari 2012	112	20 Februari 2012	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 Februari 2012, kwitansi Nomor 457 tertanggal 20 Februari 2012	NANANG	Rp 5.330.000,-
17.	106	19-20 Februari 2012	130	20 Februari 2012	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 Februari 2012, kwitansi Nomor 457 tertanggal 20 Februari 2012	NANANG	Rp 375.000,-
Jumlah							Rp21.442.500,-

## c. Bulog Jember :

NO	KAMAR + TAGIHAN LAIN	TGL	BUKTI TAGIHAN NOMOR	TGL BAYAR	BUKTI PEMBAYARAN	PENERIMA UANG PEMBAYARAN	TOTAL
1.	104	27-28 Maret 2011	16971	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2954 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
2.	114	27-28 Maret 2011	16972	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2955 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
3.	120, restaurant	27-29 Maret 2011	16977	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2838 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 687.000,-
4.	109	27-28 Maret 2011	16976	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2837 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 475.000,-
5.	106	27-28 Maret 2011	16974	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2957 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 325.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	119	27-28 Ma ret 2011	16975	29 Maret 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2953 tertanggal 29 Maret 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
7.	101	10-11 April 2011	16984	13 April 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2995 tertanggal 13 April 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
8.	103	10-11 April 2011	16983	13 April 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2994 tertanggal 13 April 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
9.	109	10-11 April 2011	16985	13 April 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2996 tertanggal 13 April 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
10.	104	10-11 April 2011	16986	13 April 2011	Kwitansi Hotel Panorama Nomor 2997 tertanggal 13 April 2011 tanpa tanggal	HENDRA	Rp 325.000,-
11.	114	2-3 Mei 2011	17067	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
12.	115	2-3 Mei 2011	17068	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
13.	111	2-3 Mei 2011	17078	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
14.	214	5-6 Mei 2011	17079	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
15.	215	5-6 Mei 2011	9028	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
16.	219, restaurant	5-6 Mei 2011	17080	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 334.000,-
17.	114	8-9 Mei 2011	17081	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
18.	116	8-9 Mei 2011	17082	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
19.	105	8-9 Mei 2011	17085	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
20.	108	8-9 Mei 2011	17086	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
21.	120	8-9 Mei 2011	17087	9 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-

Hal. 16 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	24	12-13 Mei 2011	17091	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 550.000,-
23.	28, restaurant	12-13 Mei 2011	17092	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 558.000,-
24.	114	18-19 Mei 2011	17093	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
25.	106	18-19 Mei 2011	17094	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
26.	118	18-19 Mei 2011	17095	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
27.	120	19-20 Mei 2011	17097	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
28.	119	19-20 Mei 2011	17096	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
29.	118	19-20 Mei 2011	17098	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
30.	102	22-23 Mei 2011	9250	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
31.	109	22-23 Mei 2011	17100	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
32.	110, restaurant	22-23 Mei 2011	17099	23 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011	HENDRA	Rp 379.000,-
33.	207	25-26 Mei 2011	9456	30 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 30 Mei 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
34.	217	25-26 Mei 2011	9455	30 Mei 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 30 Mei 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
35.	114	31 Mei 2011-1 Juni 2011	17119	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
36.	116, restaurant	31 Mei 2011-1 Juni 2011	17120	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 341.000,-
37.	203	31 Mei 2011-1 Juni 2011	17122	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 300.000,-

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	115	31 Mei 2011-1 Juni 2011	17121	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
39.	109	7-8 Juni 2011	17113	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
40.	110	7-8 Juni 2011	17114	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
41.	111	7-8 Juni 2011	17115	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
42.	112	7-8 Juni 2011	17116	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
43.	117	7-8 Juni 2011	17117	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
44.	118	7-8 Juni 2011	17118	8 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
45.	121	13-14 Juni 2011	9747	15 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
46.	116	13-14 Juni 2011	9749	15 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
47.	120	13-14 Juni 2011	9748	15 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
48.	116	19-20 Juni 2011	9963	22 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
49.	106	19-20 Juni 2011	9986	22 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
50.	120, restaurant	19-20 Juni 2011	9975	22 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011	HENDRA	Rp 366.500,-
51.	112	19-20 Juni 2011	9964	22 Juni 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
52.	204	20-21 Juni 2011	9980	-	Kwitansi Hotel Panorama tanpa tanggal	HENDRA	Rp 300.000,-
53.	205	20-21 Juni 2011	9985	-	Kwitansi Hotel Panorama tanpa tanggal	HENDRA	Rp 300.000,-
54.	201	3-4 Juli 2011	10213	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama	HENDRA	Rp 300.000,-

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tertanggal 4 Juli 2011		
55.	202	3-4 Juli 2011	10232	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
56.	203	3-4 Juli 2011	10238	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
57.	101, restaurant	3-4 Juli 2011	17177	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 339.000,-
58.	102	3-4 Juli 2011	10240	4 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
59.	203	13-14 Juli 2011	10322	15 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
60.	206	13-14 Juli 2011	10440	15 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
61.	210	13-14 Juli 2011	10439	15 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
62.	102	17-18 Juli 2011	10532	19 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 19 Juli 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
63.	203	17-18 Juli 2011	10533	19 Juli 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 19 Juli 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
64.	217	27-28 Juli 2011	10888	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
65.	218	27-28 Juli 2011	10904	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
66.	308	27-28 Juli 2011	10879	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertgl 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
67.	303	27-28 Juli 2011	10667	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
68.	203, extra bed	27-28 Juli 2011	10839	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
69.	11	28-29 Juli 2011	10905	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 550.000,-
70.	304	28-29 Juli 2011	10906	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 450.000,-

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	203	28-29 Juli 2011	10907	1 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
72.	120, restaurant	7-8 Agustus 2011	17189	15 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011	HENDRA	Rp 345.000,-
73.	121	7-8 Agustus 2011	17190	15 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
74.	104, restaurant	7-8 Agustus 2011	17187	15 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011	HENDRA	Rp 381.500,-
75.	108	7-8 Agustus 2011	17188	15 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
76.	110	21-22 Agustus 2011	10738	23 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
77.	112	21-22 Agustus 2011	11134	23 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
78.	114	21-22 Agustus 2011	10736	23 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
79.	116	21-22 Agustus 2011	1113	23 Agustus 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
80.	109	15-16 September 2011	11580	20 September 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
81.	102	13-16 September 2011	11579	20 September 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011	HENDRA	Rp 975.000,-
82.	302	2-3 Oktober 2011	11943	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 450.000,-
83.	205	2-3 Oktober 2011	11928	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
84.	119	3-7 Oktober 2011	11961	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 1.300.000,-
85.	120, restaurant	3-7 Oktober 2011	11964	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 1.419.000,-
86.	217	3-7 Oktober 2011	11960	10 Oktober 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011	HENDRA	Rp 1.200.000,-

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	201	9-10 Oktober 2011	11955	11 Okto ber 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
88.	308, restaurant	9-10 Oktober 2011	11952	11 Okto ber 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011	HENDRA	Rp 476.000,-
89.	204	9-10 Oktober 2011	11956	11 Okto ber 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
90.	302, restaurant	28-29 November 2011	12909	5 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011	HENDRA	Rp 479.500,-
91.	301, restaurant	28-29 November 2011	12910	5 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011	HENDRA	Rp 478.000,-
92.	203	28-29 November 2011	12923	5 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011	HENDRA	Rp 300.000,-
93.	107	13-14 Desember 2011	17321	15 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Desember 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
94.	108	13-14 Desember 2011	17320	15 Desember 2011	Kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Desember 2011	HENDRA	Rp 325.000,-
JUMLAH							Rp36.108.500,-

- Bahwa mereka Terdakwa mengakui hasil tagihan terhadap ketiga instansi tersebut tidak disetorkan ke Kasir Hotel Panorama dan tanpa seijin pemilik Hotel Panorama uang hasil tagihan tersebut dibagi berdua untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan mereka Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I. Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II. Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno mendapatkan gaji setiap bulannya dari Hotel Panorama;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II. Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno tersebut mengakibatkan Saksi Korban Agus Sugianto selaku Pemilik Hotel Panorama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp67.229.500,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II. Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/158/V/2014, tanggal 7 Mei 2014, barang bukti dari Saksi Abadi Catur Susilo;  
Barang bukti yang disita tersebut berupa :
    1. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9450, tanggal 30 Mei 2011;
    2. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11646, tanggal 23 September 2011;
    3. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12589, tanggal 14 November 2011;
    4. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13038, tanggal 11 Desember 2011;
    5. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13101, tanggal 15 Desember 2011;
    6. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13115, tanggal 15 Desember 2011;
    7. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13152, tanggal 16 Desember 2011;
    8. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13347, tanggal 24 Desember 2011;
    9. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 17906, tanggal 17 Februari 2012;
    10. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8317, tanggal 5 April 2011;
    11. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9151, tanggal 15 Mei 2011;
    12. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9579, tanggal 7 Juni 2011;

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



13. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17970, tanggal 6 Juni 2011;
14. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9871, tanggal 19 Juni 2011;
15. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 18270, tanggal 18 Juni 2011;
16. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10558, tanggal 20 Juli 2011;
17. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10674, tanggal 23 Juli 2011;
18. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10894, tanggal 30 Juli 2011;
19. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11546, tanggal 18 September 2011;
20. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24130, tanggal 16 September 2011;
21. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24149, tanggal 17 September 2011;
22. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11917, tanggal 8 Oktober 2011;
23. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12077, tanggal 16 Oktober 2011;
24. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12122, tanggal 19 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24839, tanggal 17 Oktober 2011;
26. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24858, tanggal 18 Oktober 2011;
27. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12206, tanggal 23 Oktober 2011;
28. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24874, tanggal 19 Oktober 2011;
29. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24918, tanggal 21 Oktober 2011;
30. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24924, tanggal 21 Oktober 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12367, tanggal 2 November 2011;
32. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12671, tanggal 19 November 2011;
33. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12758, tanggal 24 November 2011;
34. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12950, tanggal 7 Desember 2011;
35. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13133, tanggal 16 Desember 2011;
36. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13326, tanggal 23 Desember 2011;
37. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13758, tanggal 24 Januari 2012;
38. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13761, tanggal 25 Januari 2012;
39. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13786, tanggal 27 Januari 2012;
40. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 116, tanggal 18 Februari 2012;
41. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 137, tanggal 20 Februari 2012;
42. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 716, tanggal 21 Maret 2012;
43. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8092, tanggal 28 Maret 2011;
44. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 16063, tanggal 27 Maret 2011;
45. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8495, tanggal 11 April 2011;
46. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8880, tanggal 3 Mei 2011;
47. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8940, tanggal 6 Mei 2011;
48. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17217, tanggal 5 Mei 2011;

Hal. 24 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9021, tanggal 9 Mei 2011;
50. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9025, tanggal 9 Mei 2011;
51. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9038, tanggal 10 Mei 2011;
52. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17315, tanggal 9 Mei 2011;
53. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9116, tanggal 13 Mei 2011;
54. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17407, tanggal 12 Mei 2011;
55. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9203, tanggal 19 Mei 2011;
56. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9209, tanggal 20 Mei 2011;
57. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9274, tanggal 23 Mei 2011;
58. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17660, tanggal 23 Mei 2011;
59. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17662, tanggal 23 Mei 2011;
60. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9354, tanggal 26 Mei 2011;
61. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9492, tanggal 1 Juni 2011;
62. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17850, tanggal 31 Mei 2011;
63. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9605, tanggal 8 Juni 2011;
64. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9721, tanggal 14 Juni 2011;
65. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9893, tanggal 20 Juni 2011;
66. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 18309, tanggal 19 Juni 2011;

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 18311, tanggal 19 Juni 2011;
68. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9915, tanggal 21 Juni 2011;
69. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9979, tanggal 23 Juni 2011;
70. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10018, tanggal 24 Juni 2011;
71. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10242, tanggal 4 Juli 2011;
72. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 18599, tanggal 3 Juli 2011;
73. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10424, tanggal 14 Juli 2011;
74. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10527, tanggal 18 Juli 2011;
75. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10801, tanggal 28 Juli 2011;
76. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10823, tanggal 28 Juli 2011;
77. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10824, tanggal 28 Juli 2011;
78. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10850, tanggal 29 Juli 2011;
79. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 19231, tanggal 29 Juli 2011;
80. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11020, tanggal 8 Agustus 2011;
81. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 19372, tanggal 8 Agustus 2011;
82. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11021, tanggal 8 Agustus 2011;
83. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 19365, tanggal 7 Agustus 2011;
84. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 19369, tanggal 7 Agustus 2011;

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11188, tanggal 22 Agustus 2011;
86. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11393, tanggal 9 September 2011;
87. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11471, tanggal 16 September 2011;
88. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11472, tanggal 16 September 2011;
89. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11833, tanggal 2 Oktober 2011;
90. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11840, tanggal 3 Oktober 2011;
91. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11877, tanggal 6 Oktober 2011;
92. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11906, tanggal 7 Oktober 2011;
93. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24541, tanggal 4 Oktober 2011;
94. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24579, tanggal 6 Oktober 2011;
95. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11949, tanggal 10 Oktober 2011;
96. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24641, tanggal 9 Oktober 2011;
97. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12360, tanggal 1 November 2011;
98. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12838, tanggal 29 November 2011;
99. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 25829, tanggal 28 November 2011;
100. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 25831, tanggal 29 November 2011;
101. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13084, tanggal 14 Desember 2011;
102. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13566, tanggal 10 Januari 2012;

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26779, tanggal 9 Januari 2012;
104. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26783, tanggal 10 Januari 2012;
105. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26784, tanggal 10 Januari 2012;
106. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 166, tanggal 22 Februari 2012;
107. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 475, tanggal 10 Maret 2012;

**b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/222/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, barang bukti dari Saksi Taufan Mudi Hartono;**

Barang bukti yang disita tersebut berupa :

1. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9632 tanggal 30 Mei 2011;
2. 1 (satu) lembar kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Juni 2011;
3. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1483 tertanggal 9 Juni 2011;
4. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12969 tanggal 14 November 2011;
5. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 25459 tanggal 13 November 2011;
6. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 25460 tanggal 13 November 2011;
7. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 3646 tertanggal 14 November 2011;
8. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13366 tanggal 15 Desember 2011;
9. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26188 tanggal 14 Desember 2011;
10. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26138 tanggal 12 Desember 2011;
11. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26136 tanggal 12 Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 17327 tanggal 16 Desember 2011;
13. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26133 tanggal 12 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26159 tanggal 13 Desember 2011;

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26189 tanggal 14 Desember 2011;
- 16.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26194 tanggal 14 Desember 2011;
- 17.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26224 tanggal 15 Desember 2011;
- 18.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26215 tanggal 15 Desember 2011;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Januari 2012;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 511 tertanggal 10 Januari 2012;
- c. **Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/322/IX/2014 tanggal 17 September 2014, barang bukti dari Saksi H. Moh. Ali Imron;**  
Barang bukti yang disita tersebut berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9935 tanggal 7 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9818 tanggal 19 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 1126 tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10729 tanggal 23 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10728 tanggal 23 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
  7. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10727 tanggal 20 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
  9. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
  - 10.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 1247 tertanggal 25 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
  - 11.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11763 tanggal 18 September 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12245 tanggal 16 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12244 tanggal 8 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 2009 tertanggal 19 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17330 tanggal 23 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12243 tanggal 23 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 19.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 13370 tanggal 16 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12242 tanggal 19 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 0035 tertanggal 16 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 13781 tanggal 24 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 13780 tanggal 25 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
- 24.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 13857 tanggal 27 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 114 tertanggal 3 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 112 tanggal 18 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 27.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 130 tanggal 20 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 29.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 457 tertanggal 20 Februari 2012 yang telah dilegalisir;

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 Februari 2012 yang telah dilegalisir;

**d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/421/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014, barang bukti dari Saksi Muhammad Wahyudi, S.T.;**

Barang bukti yang disita tersebut berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16971 tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2954 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16972 tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2955 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16977 tanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2957 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16976 tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2837 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16974 tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2838 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16975 tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2953 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16984 tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16983 tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2995 tertanggal 13 April 2011 yang telah dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2994 tertanggal 13 April 2011 yang telah dilegalisir;
17. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16985 tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir;
18. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2996 tertanggal 13 April 2011 yang telah dilegalisir;
19. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16986 tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17067 tanggal 3 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2997 tanpa tanggal yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17068 tanggal 3 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
24. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
25. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
26. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
27. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17079 tanggal 6 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
28. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17078 tanggal 3 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
29. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9028 tanggal 6 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
30. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
31. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17080 tanggal 6 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
33. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17081 tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
35. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17082 tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
36. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17085 tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
39. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17086 tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
41. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17087 tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
42. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17091 tanggal 13 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
44. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
45. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17092 tanggal 13 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17093 tanggal 19 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
48. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17094 tanggal 19 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
51. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17095 tanggal 19 Mei 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
53. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17097 tanggal 20 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
54. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
55. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17096 tanggal 20 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
56. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
57. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17098 tanggal 20 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
58. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
59. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9250 tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
60. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17100 tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
62. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
63. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17099 tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
64. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
65. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9456 tanggal 26 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
66. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 30 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
67. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9455 tanggal 26 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
68. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 30 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
69. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17119 tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17120 tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
72. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama yang telah dilegalisir;
73. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17122 tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
75. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17121 tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
77. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17113 tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
78. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
79. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17114 tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
80. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
81. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17115 tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17116 tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
84. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
85. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17117 tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
86. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
87. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17118 tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9747 tanggal 14 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
91. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9749 tanggal 14 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9748 tanggal 14 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9963 tanggal 20 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9986 tanggal 20 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9975 tanggal 20 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9964 tanggal 20 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9980 tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tanpa tanggal yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9985 tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tanpa tanggal yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10213 tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10232 tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10238 tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
112. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17177 tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
114. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
115. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10240 tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
116. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
117. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10322 tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
118. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
119. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10440 tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
121. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10439 tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
122. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
123. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10532 tanggal 18 Juli 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 19 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
125. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10533 tanggal 18 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
126. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 19 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
127. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10888 tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
128. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
129. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10904 tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
130. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
131. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10879 tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
133. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10667 tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
134. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
135. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10839 tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
136. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
137. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10905 tanggal 29 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
138. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
139. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10906 tanggal 29 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
140. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
141. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10907 tanggal 29 Juli 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
143. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17189 tanggal 8 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
144. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
145. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17190 tanggal 8 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
146. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
147. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17187 tanggal 8 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
148. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
149. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17188 tanggal 8 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
150. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11134 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
151. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10738 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
152. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
153. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
154. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
155. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10736 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
156. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
157. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 1113 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
158. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
159. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11580 tanggal 16 September 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011 yang telah dilegalisir;
161. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11579 tanggal 16 September 2011 yang telah dilegalisir;
162. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011 yang telah dilegalisir;
163. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11943 tanggal 3 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
164. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
165. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11928 tanggal 3 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
166. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
167. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11961 tanggal 7 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
168. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
169. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11964 tanggal 7 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
170. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
171. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11960 tanggal 7 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
172. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
173. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11955 tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
174. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
175. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11952 tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
176. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
177. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11956 tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
  179. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12909 tanggal 29 November 2011 yang telah dilegalisir;
  180. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
  181. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12910 tanggal 29 November 2011 yang telah dilegalisir;
  182. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
  183. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12923 tanggal 29 November 2011 yang telah dilegalisir;
  184. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
  185. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17321 tanggal 14 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
  186. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
  187. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17320 tanggal 14 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
  188. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Masa Kerja Nomor 01/V/PNRM/2011, tanggal 1 Mei 2011;
  - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Masa Kerja Nomor 01/IV/HAM/PNRM/2011, tanggal 21 April 2011;
  - g. 1 (satu) bendel salinan Surat Pernyataan Nomor 64, tanggal 9 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H. yang telah dilegalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 305/Pid.B/2015/PN Jmr, tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno tersebut terbukti secara sah dan

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

a. **Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/158/V/2014, tanggal 7 Mei 2014, barang bukti dari Saksi Arbadi Catur Susilo;**

Barang bukti yang disita tersebut berupa :

1. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9450 tanggal 30 Mei 2011;
2. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11646 tanggal 23 September 2011;
3. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12589 tanggal 14 November 2011;
4. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13038 tanggal 11 Desember 2011;
5. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13101 tanggal 15 Desember 2011;
6. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13115 tanggal 15 Desember 2011;
7. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13152 tanggal 16 Desember 2011;
8. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13347 tanggal 24 Desember 2011;
9. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 17906 tanggal 17 Februari 2012;
10. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8317 tanggal 5 April 2011;
11. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9151 tanggal 15 Mei 2011;
12. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9579 tanggal 7 Juni 2011;
13. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17970 tanggal 6 Juni 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9871 tanggal 19 Juni 2011;
15. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 18270 tanggal 18 Juni 2011;
16. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10558 tanggal 20 Juli 2011;
17. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10674, tanggal 23 Juli 2011;
18. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10894, tanggal 30 Juli 2011;
19. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11546, tanggal 18 September 2011;
20. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24130, tanggal 16 September 2011;
21. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24149, tanggal 17 September 2011;
22. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11917, tanggal 8 Oktober 2011;
23. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12077, tanggal 16 Oktober 2011;
24. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12122, tanggal 19 Oktober 2011;
25. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24839, tanggal 17 Oktober 2011;
26. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24858, tanggal 18 Oktober 2011;
27. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12206, tanggal 23 Oktober 2011;
28. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24874, tanggal 19 Oktober 2011;
29. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24918, tanggal 21 Oktober 2011;
30. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24924, tanggal 21 Oktober 2011;
31. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12367, tanggal 2 November 2011;

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12671, tanggal 19 November 2011;
33. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12758, tanggal 24 November 2011;
34. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12950, tanggal 7 Desember 2011;
35. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13133, tanggal 16 Desember 2011;
36. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13326, tanggal 23 Desember 2011;
37. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13758, tanggal 24 Januari 2012;
38. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13761, tanggal 25 Januari 2012;
39. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13786, tanggal 27 Januari 2012;
40. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 116, tanggal 18 Februari 2012;
41. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 137, tanggal 20 Februari 2012;
42. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 716, tanggal 21 Maret 2012;
43. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8092, tanggal 28 Maret 2011;
44. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 16063, tanggal 27 Maret 2011;
45. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8495, tanggal 11 April 2011;
46. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8880, tanggal 3 Mei 2011;
47. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 8940, tanggal 6 Mei 2011;
48. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17217, tanggal 5 Mei 2011;
49. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9021, tanggal 9 Mei 2011;

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9025, tanggal 9 Mei 2011;
51. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9038, tanggal 10 Mei 2011;
52. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17315, tanggal 9 Mei 2011;
53. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9116, tanggal 13 Mei 2011;
54. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17407, tanggal 12 Mei 2011;
55. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9203, tanggal 19 Mei 2011;
56. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9209, tanggal 20 Mei 2011;
57. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9274, tanggal 23 Mei 2011;
58. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17660, tanggal 23 Mei 2011;
59. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17662, tanggal 23 Mei 2011;
60. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9354, tanggal 26 Mei 2011;
61. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9492, tanggal 1 Juni 2011;
62. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 17850, tanggal 31 Mei 2011;
63. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9605, tanggal 8 Juni 2011;
64. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9721, tanggal 14 Juni 2011;
65. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9893, tanggal 20 Juni 2011;
66. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 18309, tanggal 19 Juni 2011;
67. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 18311, tanggal 19 Juni 2011;

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9915, tanggal 21 Juni 2011;
69. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9979, tanggal 23 Juni 2011;
70. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10018, tanggal 24 Juni 2011;
71. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10242, tanggal 4 Juli 2011;
72. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 18599, tanggal 3 Juli 2011;
73. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10424, tanggal 14 Juli 2011;
74. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10527, tanggal 18 Juli 2011;
75. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10801, tanggal 28 Juli 2011;
76. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10823, tanggal 28 Juli 2011;
77. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10824, tanggal 28 Juli 2011;
78. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 10850, tanggal 29 Juli 2011;
79. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 19231, tanggal 29 Juli 2011;
80. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11020, tanggal 8 Agustus 2011;
81. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 19372, tanggal 8 Agustus 2011;
82. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11021, tanggal 8 Agustus 2011;
83. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 19365, tanggal 7 Agustus 2011;
84. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 19369, tanggal 7 Agustus 2011;
85. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11188, tanggal 22 Agustus 2011;

Hal. 46 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11393, tanggal 9 September 2011;
87. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11471, tanggal 16 September 2011;
88. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11472, tanggal 16 September 2011;
89. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11833, tanggal 2 Oktober 2011;
90. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11840, tanggal 3 Oktober 2011;
91. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11877, tanggal 6 Oktober 2011;
92. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11906, tanggal 7 Oktober 2011;
93. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24541, tanggal 4 Oktober 2011;
94. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24579, tanggal 6 Oktober 2011;
95. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 11949, tanggal 10 Oktober 2011;
96. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 24641, tanggal 9 Oktober 2011;
97. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12360, tanggal 1 November 2011;
98. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12838, tanggal 29 November 2011;
99. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 25829, tanggal 28 November 2011;
100. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 25831, tanggal 29 November 2011;
101. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13084, tanggal 14 Desember 2011;
102. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13566, tanggal 10 Januari 2012;
103. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26779, tanggal 9 Januari 2012;

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



104. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26783, tanggal 10 Januari 2012;
105. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26784, tanggal 10 Januari 2012;
106. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 166, tanggal 22 Februari 2012;
107. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 475, tanggal 10 Maret 2012;

**b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/222/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, barang bukti dari Saksi Taufan Mudi Hartono;**

Barang bukti yang disita tersebut berupa :

1. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 9632, tanggal 30 Mei 2011;
2. 1 (satu) lembar kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Juni 2011;
3. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1483 tertanggal 9 Juni 2011;
4. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 12969, tanggal 14 November 2011;
5. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 25459, tanggal 13 November 2011;
6. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 25460, tanggal 13 November 2011;
7. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 3646 tertanggal 14 November 2011;
8. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 13366, tanggal 15 Desember 2011;
9. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26188, tanggal 14 Desember 2011;
10. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26138, tanggal 12 Desember 2011;
11. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26136, tanggal 12 Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur Nomor 17327, tanggal 16 Desember 2011;
13. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26133, tanggal 12 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26159, tanggal 13 Desember 2011;
15. 1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26189, tanggal 14 Desember 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26194, tanggal 14 Desember 2011;

17.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26224, tanggal 15 Desember 2011;

18.1 (satu) lembar tagihan atau faktur restaurant Nomor 26215, tanggal 15 Desember 2011;

19.1 (satu) lembar kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Januari 2012;

20.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 511 tertanggal 10 Januari 2012;

c. **Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/322/IX/2014, tanggal 17 September 2014, barang bukti dari Saksi H. Moh. Ali Imron;**

Barang bukti yang disita tersebut berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9935, tanggal 7 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9818, tanggal 19 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 1126 tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10729, tanggal 23 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10728, tanggal 23 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10727, tanggal 20 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 25 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 1247 tertanggal 25 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11763, tanggal 18 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12245, tanggal 16 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12244, tanggal 8 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 2009 tertanggal 19 September 2011 yang telah dilegalisir;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17330, tanggal 23 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12243, tanggal 23 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 2134 tertanggal 25 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 19.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 13370, tanggal 16 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12242, tanggal 19 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 0035 tertanggal 16 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 13781, tanggal 24 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 13780, tanggal 25 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
- 24.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 13857, tanggal 27 Januari 2012 yang telah dilegalisir;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 114 tertanggal 3 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 112, tanggal 18 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 27.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 130, tanggal 20 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 29.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 457 tertanggal 20 Februari 2012 yang telah dilegalisir;
- 30.1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 Februari 2012 yang telah dilegalisir;

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**d. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin-Sita/421/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014, barang bukti dari Saksi Muhammad Wahyudi, S.T.;**

Barang bukti yang disita tersebut berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16971, tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2954 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16972, tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2955 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16977, tanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2957 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16976, tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2837 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16974, tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2838 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16975, tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2953 tertanggal 29 Maret 2011 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16984, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16983, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2995 tertanggal 13 April 2011 yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2994 tertanggal 13 April 2011 yang telah dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16985, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir;
18. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2996 tertanggal 13 April 2011 yang telah dilegalisir;
19. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 16986, tanggal 11 April 2011 yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17067, tanggal 3 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
22. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama Nomor 2997 tanpa tanggal yang telah dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17068, tanggal 3 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
24. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
25. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
26. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
27. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17079, tanggal 6 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
28. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17078, tanggal 3 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
29. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9028, tanggal 6 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
30. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
31. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17080, tanggal 6 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
33. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17081, tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
34. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17082, tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
36. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
37. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17085, tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
38. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
39. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17086, tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
41. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17087, tanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
42. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 9 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17091, tanggal 13 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
44. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
45. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17092, tanggal 13 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17093, tanggal 19 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
48. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17094, tanggal 19 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
51. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17095, tanggal 19 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
52. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17097, tanggal 20 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
54. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
55. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17096, tanggal 20 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
56. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
57. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17098, tanggal 20 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
58. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
59. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9250, tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
60. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17100, tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
62. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
63. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17099, tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
64. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
65. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9456, tanggal 26 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
66. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 30 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
67. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9455, tanggal 26 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
68. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 30 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
69. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17119, tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 54 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



71. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17120, tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
72. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama yang telah dilegalisir;
73. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17122, tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
74. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
75. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17121, tanggal 1 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
77. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17113, tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
78. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
79. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17114, tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
80. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
81. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17115, tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17116, tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
84. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
85. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17117, tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
86. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
87. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17118, tanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 8 Juni 2011 yang telah dilegalisir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9747, tanggal 14 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
91. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9749, tanggal 14 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9748, tanggal 14 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9963, tanggal 20 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9986, tanggal 20 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9975, tanggal 20 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9964, tanggal 20 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 22 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9980, tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tanpa tanggal yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 9985, tanggal 21 Juni 2011 yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tanpa tanggal yang telah dilegalisir;

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016





107. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10213, tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10232, tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10238, tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
112. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17177, tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
114. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
115. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10240, tanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
116. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 4 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
117. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10322, tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
118. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
119. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10440, tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
121. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10439, tanggal 14 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
122. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
123. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10532, tanggal 18 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
124. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 19 Juli 2011 yang telah dilegalisir;



125. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10533, tanggal 18 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
126. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 19 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
127. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10888, tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
128. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
129. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10904, tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
130. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
131. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10879, tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
133. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10667, tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
134. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
135. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10839, tanggal 28 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
136. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
137. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10905, tanggal 29 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
138. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
139. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10906, tanggal 29 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
140. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
141. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10907, tanggal 29 Juli 2011 yang telah dilegalisir;
142. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17189, tanggal 8 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
144. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
145. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17190, tanggal 8 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
146. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
147. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17187, tanggal 8 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
148. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
149. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17188, tanggal 8 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
150. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11134, tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
151. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10738, tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
152. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
153. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
154. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
155. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 10736, tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
156. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
157. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 1113, tanggal 22 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
158. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 23 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
159. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11580, tanggal 16 September 2011 yang telah dilegalisir;
160. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11579, tanggal 16 September 2011 yang telah dilegalisir;
162. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 20 September 2011 yang telah dilegalisir;
163. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11943, tanggal 3 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
164. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
165. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11928, tanggal 3 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
166. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
167. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11961, tanggal 7 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
168. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
169. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11964, tanggal 7 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
170. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
171. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11960, tanggal 7 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
172. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
173. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11955, tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
174. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
175. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11952, tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
176. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
177. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 11956, tanggal 10 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
178. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 11 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12909, tanggal 29 November 2011 yang telah dilegalisir;
180. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
181. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12910, tanggal 29 November 2011 yang telah dilegalisir;
182. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
183. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 12923, tanggal 29 November 2011 yang telah dilegalisir;
184. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
185. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17321, tanggal 14 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
186. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 15 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
187. 1 (satu) lembar fotokopi tagihan atau faktur Nomor 17320, tanggal 14 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
188. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Hotel Panorama tertanggal 5 Desember 2011 yang telah dilegalisir;
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Masa Kerja Nomor 01/V/PNRM/2011 tanggal 1 Mei 2011;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Masa Kerja Nomor 01/IV/HAM/PNRM/2011 tanggal 21 April 2011;
- g. 1 (satu) bendel salinan Surat Pernyataan Nomor 64, tanggal 9 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H. yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 534/PID/2015/PT.SBY, tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 27 Juli 2015 Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Jmr., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2016/PN Jmr., *jo.* Nomor 305/Pid.B/2015/PN Jmr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Februari 2016 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 05 Februari 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Februari 2016 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 05 Februari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 05 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Terdakwa I :**

- Bahwa menurut hemat kami selaku Terdakwa, *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah kurang tepat karena pengenaan pidana penjara kepada Terdakwa menurut hemat kami tidaklah sepadan dengan kesalahan karena perbuatan Terdakwa atas kejadian tersebut bukanlah suatu kesengajaan dan dalam perkara ini Terdakwa sudah menerima maaf kepada saksi korban (Ana Luffi Hasanah) sedangkan status sosial Terdakwa sebagai seorang pedagang kecil (jual sayur) namun Terdakwa dengan beritikad baik telah berusaha dan bersedia memberikan biaya pengobatan terhadap saksi korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditolak oleh saksi korban karena jumlah biaya pengobatan yang

Hal. 62 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh saksi korban (Ana Lutfi Hasanah) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kesalahan mana yang telah Terdakwa lakukan tersebut ternyata bukanlah atas niat atau atas kemauannya sendiri melainkan karena saksi korban (Ana Lutfi Hasanah) datang secara tiba-tiba di depan pintu Terdakwa sedangkan perbuatan Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan dan unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka dan ini terbukti dengan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 07.00 WIB pada waktu itu Terdakwa berada di warung sedang membersihkan wajan dengan air setelah Terdakwa membersihkan wajan tersebut, Terdakwa membuang air panas yang ada di wajan tersebut melalui pintu yang mengarah ke rumah Terdakwa sambil memberikan peringatan kepada Pak RT (Saksi Sariban) untuk tidak mendekat pintu dan pada saat membuang air panas Terdakwa merasa terkejut karena air yang dibuang mengenai Saksi Ana Lutfi Hasanah yang baru datang dan berada di pintu warung Terdakwa;

- Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, kami Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan Tidak Sependapat, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa di persidangan Saksi Arbadi Catur Susilo telah menerangkan bahwa saksi menjadi Karyawan Hotel Panorama yang menjabat sebagai General Manager yaitu sejak bulan Februari 2012 : Dan setelah menjabat sebagai General Manager, kemudian saksi segera melakukan audit secara keseluruhan terhadap keuangan di Hotel Panorama. Bahwa menurut saksi, berdasarkan data tagihan yang ada di Hotel Panorama, yang uangnya telah dibayar oleh tamu, namun uangnya belum diserahkan ke keuangan Hotel Panorama oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp256.000.000,00. Sehingga kemudian terhadap Para Terdakwa dibuatkan Surat Pernyataan di hadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H. pada tanggal 09 Mei 2012. Namun setelah saksi mengumpulkan bukti-bukti tagihan yang lebih lengkap, saksi hanya bisa mengumpulkan bukti data tagihan UNEJ Jember, POLTEK Jember, BULOG Jember, dengan total tagihan hanya Rp89.904.000,00 ;
  - Bahwa pada dasarnya Saksi Arbadi Catur Susilo tidak pernah mengetahui secara langsung apakah benar Para Terdakwa melakukan Penggelapan;

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Oktaviana Tri Kurnia Sari alias Vivi di persidangan menerangkan bahwa saksi adalah Karyawan Hotel Panorama yang pada saat ini menjabat sebagai *General Cashier/Kasir* dimana saksi menjabat sebagai Kasir sejak bulan Maret 2012;
- Bahwa menurut Saksi Oktaviana Tri Kurnia Sari alias Vivi jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro dan Terdakwa Hendra Dharma berdasarkan data surat tagihan Hotel Panorama besarnya adalah sebesar Rp256.000.000,00. Namun berdasarkan bukti-bukti tagihan yang ada di Hotel Panorama, yaitu data tagihan untuk UNEJ Jember, POLTEK Jember dan BULOG Jember, total tagihannya adalah sebesar Rp89.904.000,00;
- Akan tetapi saksi sama sekali tidak tahu pada saat Para Terdakwa melakukan penggelapan terhadap keuangan milik Hotel Panorama tersebut;
- Bahwa Saksi Agus Sugianto selaku pemilik Hotel Panorama, di persidangan telah menerangkan bahwa berdasarkan data tagihan Hotel Panorama yang uangnya sudah dibayar oleh tamu, akan tetapi masih belum diserahkan ke Keuangan Hotel Panorama oleh Hendra Dharma Kusuma dan Nanang Dwi Kuncoro adalah sebesar Rp256.000.000,00. Namun setelah dikumpulkan bukti-bukti tagihan, saksi hanya bisa mengumpulkan bukti data tagihan untuk UNEJ Jember, POLTEK Jember, BULOG Jember, dengan total tagihan hanya Rp89.904.000,00; Bahwa menurut saksi, memang Hotel Panorama tidak mempunyai pembukuan, sehingga keuangan Hotel Panorama tidak bisa dikontrol secara baik;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa Hendra Dharma Kusuma dan Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro diajukan kepersidangan hanyalah didasarkan pada bukti-bukti surat tagihan atau faktur dan kwitansi-kwitansi yang telah disita dari 4 orang saksi yaitu:
  - a. Saksi Arbadi Catur Susilo, sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint-sita/158/V/2014, tanggal 7 Mei 2014, yaitu sebanyak 107 lembar surat;
  - b. Saksi Taufik Mudi Hartono, sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint-sita/228/VI/2014, tanggal 2014, yaitu sebanyak 20 lembar surat;

Hal. 64 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi H. Moh. Ali Imbron, sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint-sita/332/IX/2014, tanggal 17 September 2014, yaitu sebanyak 30 lembar surat;
- d. Saksi Muhammad Wahyudi, S.T., sesuai Surat Penyitaan Nomor Sprint-sita/421/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014, yaitu sebanyak 188 lembar surat;
- Bahwa Saksi Novita Widyawati yang pada sekitar Tahun 2004 s/d 2014 menjabat sebagai *General Cashier* (kasir) di Hotel Panorama, dipersidangkan dengan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa Terdakwa Hendra Dharma Kusuma yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten Manager, bersama-sama dengan Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro memang juga ditugaskan oleh Pemilik Hotel untuk melakukan penagihan kepada para tamu yang masih belum membayar tanggungannya;
- Bahwa untuk keperluan penagihan tersebut Saksi Novita Widyawati selaku Kasir telah membuatkan Surat Tagihan/Faktur rangkap 3, dimana yang 1 lembar dipakai untuk Arsip, sedangkan yang 2 lembar diberikan kepada Para Terdakwa untuk keperluan penagihan pada saat itu;
- Bahwa kemudian dijelaskan lebih lanjut dipersidangan oleh Terdakwa Nanag Dwi Kuncoro dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma, bahwa memang surat tagihan/faktur yang 2 lembar tersebut selalu dibawa oleh Para Terdakwa pada saat melakukan penagihan;
- Bahwa menurut Terdakwa Surat Tagihan yang 1 lembar memang sudah diisi yang besarnya sesuai jumlah tagihan, sedangkan yang satu lembar lagi masih belum diisi, dan menurut Para Terdakwa Surat Tagihan/Faktur yang masih kosong tersebut baru diisi pada saat Oknum dari Instansi yang ditagih tersebut menginginkan diisi dengan jumlah yang lebih besar sehingga nantinya ada kelebihan pembayaran yang akan diambil oleh oknum tersebut (*mark up*);
- Dan setelah Surat Tagihan/Faktur tersebut diisi sesuai jumlah yang diinginkan oleh oknum instansi yang ditagih tersebut, maka kemudian setelah Instansi tersebut membayar jumlah uang tagihan tersebut maka surat tagihan/faktur yang baru diisi tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada Oknum tersebut, sedangkan Surat Tagihan yang sejak awal sudah diisi dengan jumlah yang sebenarnya oleh Para Terdakwa diserahkan lagi kepada Kasir beserta uang hasil penagihan tersebut;

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun instansi yang biasa minta dilakukan Mark Up tersebut menurut Para Terdakwa Oknum Instansi Unej, Bulog, dan BRI;

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa Surat Tagihan/Faktur yang masih belum dibayar oleh konsumen kepada Hotel Panorama;

Jadi dengan demikian Surat Tagihan/Faktur yang masih ada di Hotel Panorama tersebut Tidak bisa dipakai sebagai bukti bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan penggelapan atas uang Tagihan dari Para Konsumen tersebut;

Bahwa kenyataannya uang hasil Tagihan dari Instansi UNEJ, BULOG POLTEK dan BRI Cabang Jember oleh Para Terdakwa sudah diserahkan semuanya kepada Kasir yang bertugas pada saat itu (Novita Widyawati), akan tetapi oleh karena Kasir Hotel Panorama selama ini tidak mempunyai Pembukuan yang baik (Hal ini sesuai dengan keterangan Pemilik Hotel Panorama yaitu yang bernama Agus Sugianto), maka akhirnya Para Terdakwa dituduh seolah-olah telah melakukan Penggelapan terhadap Tagihan instansi UNEJ, Bulog, Poltek dan BRI cabang Jember tersebut;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa dakwaan serta tuntutan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum sesungguhnya tidak bisa dibuktikan dipersidangan, sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno seharusnya DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM;

Bahwa nyatanya Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno dipersidangan telah mengaku secara terus terang telah menggunakan uang milik Hotel Panorama yaitu sebanyak Rp67.229.500,00, akan tetapi dengan cara meminjam melalui Kasir Novita Widyawati, dan sampai saat ini hutang tersebut masih belum dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada pemilik Hotel Panorama;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya hubungan hukum antara Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno dengan Pemilik Hotel Panorama adalah hubungan perdata dan bukan pidana;

Bahwa, bila isi surat dakwaan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan serta keterangan Terdakwa yang terungkap dimuka persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa dalam melakukan

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



perbuatannya tidak ada unsur karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka;

Bahwa namun demikian, apabila Yang Mulia Hakim Agung Republik Indoneisa memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti (Pasal 360 ayat (2)), maka kami selaku Terdakwa memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan hukuman/pidana penjara kepada saudara Terdakwa, melainkan agar menjatuhkab jenis pidana yang lainnya yaitu pidana denda saja kepada Terdakwa tersebut, atau seandainya tetap menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa maka memohon agar Terdakwa tidaklah harus menjalaninya, yaitu dengan menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa ;

**Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Terdakwa II :**

- Bahwa menurut hemat kami selaku Terdakwa, *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah kurang tepat karena pengenaan pidana penjara kepada Terdakwa menurut hemat kami tidaklah sepadan dengan kesalahan karena perbuatan Terdakwa atas kejadian tersebut bukanlah suatu kesengajaan dan dalam perkara ini Terdakwa sudah menerima maaf kepada saksi korban (Ana Luffi Hasanah) sedangkan status sosial Terdakwa sebagai seorang pedagang kecil (jual sayur) namun Terdakwa dengan beritikad baik telah berusaha dan bersedia memberikan biaya pengobatan terhadap saksi korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditolak oleh saksi korban karena jumlah biaya pengobatan yang dikehendaki oleh saksi korban (Ana Lutfi Hasanah) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kesalahan mana yang telah Terdakwa lakukan tersebut ternyata bukanlah atas niat atau atas kemauannya sendiri melainkan karena saksi korban (Ana Lutfi Hasanah) datang secara tiba-tiba di depan pintu Terdakwa sedangkan perbuatan Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan dan unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka dan ini terbukti dengan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 07.00 WIB pada waktu itu Terdakwa berada di warung sedang membersihkan wajan dengan air setelah Terdakwa rmembersihkan wajan tersebut, Terdakwa membuang air panas yang ada di wajan tersebut melalui pintu yang mengarah ke rumah Terdakwa sambil memberikan peringatan kepada Pak RT (Saksi Sariban) untuk tidak mendekat pintu dan pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang air panas Terdakwa merasa terkejut karena air yang dibuang mengenai Saksi Ana Lutfi Hasanah yang baru datang dan berada di pintu warung Terdakwa;

- Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, kami Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan Tidak Sependapat, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa di persidangan Saksi Arbadi Catur Susilo telah menerangkan bahwa saksi menjadi Karyawan Hotel Panorama yang menjabat sebagai General Manager yaitu sejak bulan Februari 2012 : Dan setelah menjabat sebagai General Manager, kemudian saksi segera melakukan audit secara keseluruhan terhadap keuangan di Hotel Panorama. Bahwa menurut saksi, berdasarkan data tagihan yang ada di Hotel Panorama, yang uangnya telah dibayar oleh tamu, namun uangnya belum diserahkan ke keuangan Hotel Panorama oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp256.000.000,00. Sehingga kemudian terhadap Para Terdakwa dibuatkan Surat Pernyataan di hadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H. pada tanggal 09 Mei 2012. Namun setelah saksi mengumpulkan bukti-bukti tagihan yang lebih lengkap, saksi hanya bisa mengumpulkan bukti data tagihan UNEJ Jember, POLTEK Jember, BULOG Jember, dengan total tagihan hanya Rp89.904.000,00 ;
  - Bahwa pada dasarnya Saksi Arbadi Catur Susilo tidak pernah mengetahui secara langsung apakah benar Para Terdakwa melakukan Penggelapan;
  - Bahwa Saksi Oktaviana Tri Kurnia Sari alias Vivi di persidangan menerangkan bahwa saksi adalah Karyawan Hotel Panorama yang pada saat ini menjabat sebagai *General Cashier*/Kasir dimana saksi menjabat sebagai Kasir sejak bulan Maret 2012;
  - Bahwa menurut Saksi Oktaviana Tri Kurnia Sari alias Vivi jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro dan Terdakwa Hendra Dharma berdasarkan data surat tagihan Hotel Panorama besarnya adalah sebesar Rp256.000.000,00. Namun berdasarkan bukti-bukti tagihan yang ada di Hotel Panorama, yaitu data tagihan untuk UNEJ Jember, POLTEK Jember dan BULOG Jember, total tagihannya adalah sebesar Rp89.904.000,00;
  - Akan tetapi saksi sama sekali tidak tahu pada saat Para Terdakwa melakukan penggelapan terhadap keuangan milik Hotel Panorama tersebut;

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus Sugianto selaku pemilik Hotel Panorama, di persidangan telah menerangkan bahwa berdasarkan data tagihan Hotel Panorama yang uangnya sudah dibayar oleh tamu, akan tetapi masih belum diserahkan ke Keuangan Hotel Panorama oleh Hendra Dharma Kusuma dan Nanang Dwi Kuncoro adalah sebesar Rp256.000.000,00. Namun setelah dikumpulkan bukti-bukti tagihan, saksi hanya bisa mengumpulkan bukti data tagihan untuk UNEJ Jember, POLTEK Jember, BULOG Jember, dengan total tagihan hanya Rp89.904.000,00;
- Bahwa menurut saksi, memang Hotel Panorama tidak mempunyai pembukuan, sehingga keuangan Hotel Panorama tidak bisa dikontrol secara baik;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa Hendra Dharma Kusuma dan Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro diajukan kepersidangan hanyalah didasarkan pada bukti-bukti surat tagihan atau faktur dan kwitansi-kwitansi yang telah disita dari 4 orang saksi yaitu:
  - a. Saksi Arbadi Catur Susilo, sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint-sita/158/V/2014, tanggal 7 Mei 2014, yaitu sebanyak 107 lembar surat;
  - b. Saksi Taufik Mudi Hartono, sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint-sita/228/VI/2014, tanggal 2014, yaitu sebanyak 20 lembar surat;
  - c. Saksi H. Moh. Ali Imbron, sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint-sita/332/IX/2014, tanggal 17 September 2014, yaitu sebanyak 30 lembar surat;
  - d. Saksi Muhammad Wahyudi, S.T., sesuai Surat Penyitaan Nomor Sprint-sita/421/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014, yaitu sebanyak 188 lembar surat;
- Bahwa Saksi Novita Widyawati yang pada sekitar Tahun 2004 s/d 2014 menjabat sebagai *General Cashier* (kasir) di Hotel Panorama, dipersidangkan dengan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa Terdakwa Hendra Dharma Kusuma yang pada saat itu menjabat sebagai Assisten Manager, bersama-sama dengan Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro memang juga ditugaskan oleh Pemilik Hotel untuk melakukan penagihan kepada para tamu yang masih belum membayar tanggungannya;
- Bahwa untuk keperluan penagihan tersebut Saksi Novita Widyawati selaku Kasir telah membuatkan Surat Tagihan/Faktur rangkap 3, dimana

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 1 lembar dipakai untuk Arsip, sedangkan yang 2 lembar diberikan kepada Para Terdakwa untuk keperluan penagihan pada saat itu;

- Bahwa kemudian dijelaskan lebih lanjut dipersidangan oleh Terdakwa Nanag Dwi Kuncoro dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma, bahwa memang surat tagihan/faktur yang 2 lembar tersebut selalu dibawa oleh Para Terdakwa pada saat melakukan penagihan;
- Bahwa menurut Terdakwa Surat Tagihan yang 1 lembar memang sudah diisi yang besarnya sesuai jumlah tagihan, sedangkan yang satu lembar lagi masih belum diisi, dan menurut Para Terdakwa Surat Tagihan/Faktur yang masih kosong tersebut baru diisi pada saat Oknum dari Instansi yang ditagih tersebut menginginkan diisi dengan jumlah yang lebih besar sehingga nantinya ada kelebihan pembayaran yang akan diambil oleh oknum tersebut (*mark up*);
- Dan setelah Surat Tagihan/Faktur tersebut diisi sesuai jumlah yang diinginkan oleh oknum instansi yang ditagih tersebut, maka kemudian setelah Instansi tersebut membayar jumlah uang tagihan tersebut maka surat tagihan/faktur yang baru diisi tersebut oleh Para Terdakwa diserahkan kepada Oknum tersebut, sedangkan Surat Tagihan yang sejak awal sudah diisi dengan jumlah yang sebenarnya oleh Para Terdakwa diserahkan lagi kepada Kasir beserta uang hasil penagihan tersebut;
- Bahwa adapun instansi yang biasa minta dilakukan Mark Up tersebut menurut Para Terdakwa Oknum Instansi Unej, Bulog, dan BRI;

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa Surat Tagihan/Faktur yang masih belum dibayar oleh konsumen kepada Hotel Panorama;

Jadi dengan demikian Surat Tagihan/Faktur yang masih ada di Hotel Panorama tersebut Tidak bisa dipakai sebagai bukti bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan penggelapan atas uang Tagihan dari Para Konsumen tersebut;

Bahwa kenyataannya uang hasil Tagihan dari Instansi UNEJ, BULOG POLTEK dan BRI Cabang Jember oleh Para Terdakwa sudah diserahkan semuanya kepada Kasir yang bertugas pada saat itu (Novita Widyawati), akan tetapi oleh karena Kasir Hotel Panorama selama ini tidak mempunyai Pembukuan yang baik (Hal ini sesuai dengan keterangan Pemilik Hotel Panorama yaitu yang bernama Agus Sugianto), maka akhirnya Para Terdakwa dituduh seolah-olah telah melakukan

Hal. 70 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan terhadap Tagihan instansi UNEJ, Bulog, Poltek dan BRI cabang Jember tersebut;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa dakwaan serta tuntutan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum sesungguhnya tidak bisa dibuktikan dipersidangan, sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno seharusnya DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM;

Bahwa nyatanya Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno dipersidangan telah mengaku secara terus terang telah menggunakan uang milik Hotel Panorama yaitu sebanyak Rp67.229.500,00, akan tetapi dengan cara meminjam melalui Kasir Novita Widyawati, dan sampai saat ini hutang tersebut masih belum dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada pemilik Hotel Panorama;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya hubungan hukum antara Terdakwa Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno dengan Pemilik Hotel Panorama adalah hubungan perdata dan bukan pidana;

Bahwa, bila isi surat dakwaan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan serta keterangan Terdakwa yang terungkap dimuka persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada unsur karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka;

Bahwa namun demikian, apabila Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti (Pasal 360 ayat (2)), maka kami selaku Terdakwa memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan hukuman/pidana penjara kepada saudara Terdakwa, melainkan agar menjatuhkan jenis pidana yang lainnya yaitu pidana denda saja kepada Terdakwa tersebut, atau seandainya tetap menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa maka memohon agar Terdakwa tidaklah harus menjalaninya, yaitu dengan menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena ada hubungan kerja dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Para Terdakwa;

Bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa selaku Staf Marketing Hotel Panorama, Jember telah melakukan penagihan atas pemakaian kamar hotel kepada Universitas Negeri Jember, Bulog Jember dan Politeknik Jember sebesar Rp67.229.500,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan surat tagihan palsu, dan uang tagihan tersebut ternyata tidak disetorkan Para Terdakwa kepada Saksi Novita Widyawati selaku Kasir, tetapi telah habis dipakai untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Agus Sugianto sebesar Rp67.229.500,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 374 KUHP *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;

Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Pasal 374 KUHP *jo*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **Terdakwa I Nanang Dwi Kuncoro bin Samuji dan Terdakwa II Hendra Dharma Kusuma bin Sukarno** tersebut;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **02 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army SH., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Para Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army SH., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 73 dari 73 hal. Put. No. 400 K/Pid/2016